



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 81.1/360/ TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN
STATUS PENANGANAN DARURAT KE PEMULIHAN
BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN GELOMBANG PASANG
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa dengan terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan gelombang pasang yang melanda Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tatoareng, Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Manganitu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 21 Juni 2016, maka telah dilakukan upaya penanganan darurat bencana selama masa status keadaan darurat ke pemulihan bencana yang berlaku sampai dengan tanggal 7 April 2018;
- b. bahwa berdasarkan kajian dilokasi bencana, ternyata masih diperlukan waktu untuk menyelesaikan penanganan/pemulihan infrastruktur jalan, normalisasi dan pembuatan tebing sungai, pengaman pantai, sarana air bersih, pematangan lahan, pembuatan MCK, dan pemasangan listrik pada rumah pengungsi terbangun serta pemulihan terhadap ekonomi dan lingkungan, sehingga Keputusan Bupati Nomor 23/360/Tahun 2018 tentang Penetapan Perpanjangan Status Penanganan Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gelombang Pasang di Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu ditinjau kembali dengan menetapkan Perpanjangan Status Penanganan Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gelombang Pasang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Status Penanganan Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gelombang Pasang di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana ||

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Penanganan Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gelombang Pasang di Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tatoareng, Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Manganitu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Penetapan Perpanjangan Status Penanganan Darurat ke Pemulihan sebagaimana diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gelombang Pasang yang berlangsung selama 90 (Sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. #

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 13 April 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA